



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 914 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, perlu menetapkan jumlah syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 143 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 755 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Kabupaten Pesisir Barat dan dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024 adalah 10 % (sepuluh persen) dari 95.002 (Sembilan Puluh Lima Ribu Dua) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024, adalah sebanyak 9.501 (sembilan ribu lima ratus satu) suara.
- KEEMPAT : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Diktum KETIGA digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2024..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

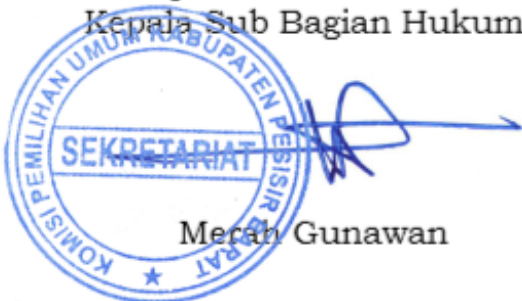
Ditetapkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Merah Gunawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 914 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024

PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (10 %)
1	PESISIR BARAT	95.002	9.501

No.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	9.420
2	Partai Gerindra	5.524
3	PDI Perjuangan	16.680
4	Partai Golkar	8.199
5	Partai Nasdem	21.176
6	Partai Buruh	0

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	279
8	Partai Keadilan Sejahtera	4.220
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	69
11	Partai Garda Republik Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	7.252
13	Partai Bulan Bintang	527
14	Partai Demokrat	5.061
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	2.913
17	Partai Persatuan Pembangunan	13.682
24	Partai Ummat	0
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	95.002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Meran Gunawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR BARAT,

ttd

MARLINI